

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga Kerja merupakan penduduk yang memiliki usia di dalam batas usia kerja. Batas usia kerja di Indonesia yaitu minimum lima belas tahun dengan tanpa batasan usia maksimum (Survei Angkatan Kerja Nasional). Pekerja merupakan seseorang yang bekerja pada usaha perorangan dengan akan mendapatkan imbalan setelah melakukan suatu pekerjaan dalam bentuk borongan ataupun harian, mereka para pekerja akan bekerja sesuai dengan kesepakatan antara pihak pekerja dengan pemberi kerja baik secara tertulis maupun lisan. Namun dalam hal praktik imbalan kerja diberikan secara harian. Tenaga kerja harian terbagi menjadi dua yaitu tenaga kerja harian tetap dan harian lepas. Selain tenaga kerja harian terdapat juga tenaga kerja borongan, tenaga kerja borongan yaitu bekerja sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemberi kerja. Tenaga kerja tetap adalah pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk periode jangka waktu tidak tertentu sedangkan tenaga kerja lepas adalah pekerja yang hanya menerima penghasilan apabila pekerja yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta pemberi kerja (Nainggolan, 2009).

Pekerja buruh pabrik adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuan atau skill untuk mendapatkan balasan atas jasa yang diberikan kepada pemberi kerja atau pengusaha. Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama. Namun hal yang terjadi di Indonesia, Buruh mempunyai konotasi sebagai pekerja yang kasaran. Sedangkan pekerja atau tenaga kerja adalah karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan identik dengan kepada pekerja yang tidak memiliki otot tetapi mereka menggunakan otot untuk bekerja. Namun pada intinya kedua kata ini sama mempunyai arti satu yaitu pekerja. Buruh dibagi atas dua klasifikasi besar yang pertama adalah buruh profesional dan buruh kasar, buruh profesional menggunakan tenaga otak dalam bekerja sedangkan buruh kasar, menggunakan tenaga otot dalam bekerja (Asyhadie, 2007).

Peningkatan kesejahteraan hidup yang berimbang antara kebutuhan kebendaan dengan kerohanian menimbulkan berbagai tantangan dan kebutuhan hidup yang dihadapi. Dengan adanya kebutuhan konsumsi tersebut yang semakin meningkat maka tingkat kesejahteraan hidup orang dihadapkan pada kebutuhan yang semakin meningkat (Kuswardinah, 2007). Buruh pada saat ini mempunyai identik yaitu sebagai pekerja pabrik yang mempunyai jumlah yang begitu besar. Dengan adanya asosiasi atau perlindungan seperti serikat pekerja, para buruh memiliki kekuatan untuk melakukan tawar menawar dengan perusahaan tempat mereka pekerja ataupun dengan pemerintah. Dalam pengertian umum pekerja ataupun buruh merupakan seseorang yang telah bekerja dan akan menerima imbalan dalam bentuk upah. Namun dalam masyarakat buruh identik dengan pekerja kasar seperti kerja bangunan, pekerja pabrik dan pekerjaan lain. Kesejahteraan pekerja berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima dan beban yang ditanggung oleh pekerja seperti kebutuhan hidup keluarga. Hal tersebut merupakan ukuran mutlak dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kenyataan objektif kebutuhan hidup dan hak sosial. Peran mensejahterkan pekerja juga menjadi kewajiban bagi Dinas Ketenagakerjaan sebagai tangan kanan pemerintah dalam upaya mensejahterakan pekerja. dalam hal ini sudah jelas bahwa pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam mensejahterakan pekerja.

Tingkat kesejahteraan masyarakat atau pekerja dapat dilihat bagaimana pola konsumsi dalam memenuhi kebutuhan, misalkan pengeluaran kebutuhan untuk konsumsi. Kebutuhan pengeluaran untuk konsumsi terdapat dua jenis yaitu kebutuhan makanan dan non makanan. Masyarakat yang memaksimalkan pendapatan hanya untuk kebutuhan konsumsi makanan maka mengindikasikan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Namun jika masyarakat atau pekerja yang menggunakan pendapatan untuk kebutuhan makanan dan non makanan maka mengindikasikan masyarakat pekerja dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka tingkat kesejahteraan juga akan tinggi dan sebaliknya jika pendapatan rendah maka tingkat kesejahteraan juga rendah (Sukirno, 2005).

Upah minimum merupakan variabel kebijakan atau intervensi dalam mekanisme ekonomi pasar dengan menetapkan nilai dasar diatas nilai keseimbangan. Pada sisi positif upah minimum sebagai suatu acuan untuk pekerja pemula yang tidak terampil agar besar upah tidak jatuh serendah mungkin. Upah minimum yang rendah juga berdampak tidak baik kepada pekerja. Upah minimum berdampak sangat menguntungkan untuk industri dengan skala ekonomi tinggi, dan mematikan industri rumahan perusahaan pemula dengan skala kecil dengan jumlah banyak. Upah minimum juga dapat menghalangi pendirian perusahaan baru yang mengandalkan pekerja dengan keterampilan rendah (Rohlin, 2011). Penetapan upah minimum selama ini pada setiap tahun selalu menimbulkan perselisihan. Kebijakan upah minimum yang merupakan sistem pengupahan yang sudah diterapkan di berbagai negara, dan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum sebagai alat ukur untuk mempertahankan besar upah yang diterima tidak menurun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, sebagai ukuran bagi pengusaha atau perusahaan untuk mempertahankan produktivitas tenaga kerja.

Upah merupakan bayaran yang diberikan sebagai bentuk balas jasa atas tenaga yang diberikan oleh pekerja kepada pemberi kerja. Upah minimum yang diberlakukan pada Kabupaten/Kota pada suatu provinsi ditetapkan pada setiap tahun oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi komisi penelitian dan jaminan sosial dewan ketenagakerjaan daerah. Kenaikan upah minimum kabupaten atau kota akan berdampak pada tenaga kerja pada provinsi yang bersangkutan. Dikarenakan upah merupakan pendapatan bagi buruh, dengan kenaikan upah maka akan menyebabkan pengeluaran meningkat, pengeluaran diasumsikan sebagai konsumsi, jika konsumsi meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan maka tingkat kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Dikarenakan tingkat kesejahteraan suatu individu masyarakat dilihat bagaimana dalam memenuhi kebutuhan dan kebutuhan tersebut yang disebut konsumsi. Penetapan upah minimum telah menjadi masalah yang cukup diperhatikan dalam masalah ketenagakerjaan di Negara Indonesia ini. dikarenakan sasaran dari penetapan upah minimum ini merupakan penutup kebutuhan masyarakat pekerja dan keluarga. Berikut merupakan besar upah minimum Kabupaten atau Kota di Jawa Timur.

Tabel 1.1

Data Upah Minimum Kabupaten/ Kota Jawa Timur Tahun 2020 dan 2021

No.	Kabupaten/Kota	UMK 2020	UMK 2021
1.	Kota Surabaya	Rp, 4.200.500	Rp, 4.300.500
2.	Kabupaten Gresik	Rp, 4.197.100	Rp, 4.297.100
3.	Kabupaten Sidoarjo	Rp, 4.193.600	Rp, 4.293.600
4.	Kabupaten Pasuruan	Rp, 4.190.200	Rp, 4.290.200
5.	Kabupaten Mojokerto	Rp, 4.179.800	Rp, 4.279.800
6.	Kabupaten Malang	Rp, 3.018.600	Rp, 3.068.300
7.	Kota Malang	Rp, 2.895.600	Rp, 2.970.600
8.	Kota Batu	Rp, 2.794.850	Rp, 2.819.900
9.	Kota Pasuruan	Rp, 2.794.900	Rp, 2.819.900
10.	Kabupaten Jombang	Rp, 2.654.100	Rp, 2.654.100
11.	Kabupaten Tuban	Rp, 2.532.300	Rp, 2.532.300
12.	Kabupaten Probolinggo	Rp, 2.503.300	Rp, 2.553.300
13.	Kota Mojokerto	Rp, 2.456.300	Rp, 2.481.400
14.	Kabupaten Lamongan	Rp, 2.423.800	Rp, 2.488.800
15.	Kabupaten Jember	Rp, 2.355.700	Rp, 2.355.700
16.	Kota Probolinggo	Rp, 2.319.800	Rp, 2.350.100
17.	Kabupaten Banyuwangi	Rp, 2.314.300	Rp, 2.314.300
18.	Kota Kediri	Rp, 2.061.000	Rp, 2.086.000
19.	Kabupaten Bojonegoro	Rp, 2.016.800	Rp, 2.066.800
20.	Kabupaten Kediri	Rp, 2.008.600	Rp, 2.033.600
21.	Kabupaten Lumajang	Rp, 1.982.300	Rp, 1.982.300
22.	Kabupaten Tulungagung	Rp, 1.958.900	Rp, 2.011.000
23.	Kabupaten Bondowoso	Rp, 1.954.800	Rp, 1.954.800
24.	Kabupaten Bangkalan	Rp, 1.954.800	Rp, 1.954.800
25.	Kabupaten Nganjuk	Rp, 1.954.800	Rp, 1.954.800
26.	Kabupaten Blitar	Rp, 1.954.800	Rp, 2.004.800
27.	Kabupaten Sumenep	Rp, 1.954.800	Rp, 1.954.800
28.	Kota Madiun	Rp, 1.954.800	Rp, 1.954.800
29.	Kota Blitar	Rp, 1.954.700	Rp, 2.004.800
30.	Kabupaten Sampang	Rp, 1.913.400	Rp, 1.913.400

31.	Kabupaten Situbondo	Rp, 1.913.400	Rp, 1.938.400
32.	Kabupaten Pamekasan	Rp, 1.913.400	Rp, 1.938.400
33.	Kabupaten Madiun	Rp, 1.913.400	Rp, 1.951.600
34.	Kabupaten Ngawi	Rp, 1.913.400	Rp, 1.960.600
35.	Kabupaten Ponorogo	Rp, 1.913.400	Rp, 1.938.400
36.	Kabupaten Pacitan	Rp, 1.913.400	Rp, 1.961.200
37.	Kabupaten Trenggalek	Rp, 1.913.400	Rp, 1.938.400
38.	Kabupaten Magetan	Rp, 1.913.400	Rp, 1.938.400

Sumber: Keputusan Gubernur Jatim, 2020

Data diatas menunjukkan data besaran upah minimum Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur. Terjadi peningkatan dari upah minimum Kabupaten 2020 ke 2021 pada beberapa daerah, salah satunya daerah Surabaya, peningkatan upah minimum Kabupaten Kota diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja. salah satunya pekerja perantauan yang ada pada daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Pasuruan dimana pada daerah tersebut terjadi peningkatan upah minimum. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja, peningkatan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya membantu dalam proses menstabilkan ekonomi indonesia dengan peningkatan upah diharapkan pola konsumsi masyarakat juga meningkat. Meningkatnya konsumsi masyarakat maka mengindikasikan peningkatan kesejahteraan. Virginanda, (2015) dalam penelitiannya menjelaskan, ada hubungan positif antara upah minimum Kabupaten/ Kota terhadap kesejahteraan tenaga kerja. dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan upah minimum akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan, dan salah satu indikator kesejahteraan adalah pola konsumsi, jika pendapatan meningkat maka pola konsumsi juga akan meningkat.

Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang ada di pulau jawa dengan industri perusahaan terbesar di Indonesia, selain Jawa Tengah dan Jawa Barat, hal tersebut didasarkan pada data menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur jumlah perusahaan sebesar 862.450 pada tahun 2019. Besar upah minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur setiap tahun selalu ada peningkatan khususnya di Kabupaten/Kota seperti Kota Surabaya,

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Gresik. Hal tersebut maka mendorong para pekerja di daerah lain dengan besar upah minimum yang lebih rendah untuk mencari pekerjaan di daerah dengan upah minimum yang lebih besar. Penentuan upah minimum selama ini selalu menjadi permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan salah satunya di Jawa Timur. Penentuan besaran upah minimum Kabupaten/ Kota setiap tahun selalu ada peningkatan, namun tidak semua daerah mengalami peningkatan upah. Peningkatan upah hanya terjadi di daerah dengan industri berskala besar, maka hal tersebut yang mendorong pekerja atau tenaga kerja dari daerah lain dengan upah yang lebih rendah untuk mencari kerja di daerah yang mempunyai upah minimum yang lebih tinggi.

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk merupakan daerah dengan upah minimum Kabupaten yang masih digolongkan dalam kategori rendah. pada tahun 2020 besar upah minimum di Kabupaten Nganjuk hanya sebesar Rp, 1.954.000. Dengan besar upah minimum tersebut maka mendorong para pekerja untuk mencari pekerjaan di daerah lain seperti di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Gresik dengan upah minimum yang lebih besar. Namun adanya upah minimum yang rendah di wilayah Kabupaten Nganjuk tersebut mendorong para perusahaan masuk ke wilayah Kabupaten Nganjuk hal tersebut didasarkan pada data yang berada di Nganjuk saat ini bahwa 14 pabrik yang siap untuk didirikan dan 38 pabrik masih dalam proses perizinan dan saat ini ada 40 investor yang akan masuk dan menanamkan modalnya di Kabupaten Nganjuk (KominfoJatim, 2019).

Kabupaten Nganjuk saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah Jawa Timur untuk pengembangan kawasan industri yang disebut dengan Kawasan Industri Nganjuk (KING). Kawasan industri tersebut akan memiliki luas lahan sebesar 2.105 hektare dengan pembagian 4 wilayah. Kawasan industri Nganjuk 1 dengan letak wilayah Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Sukomoro dengan luas lahan sebesar 660 hektare. Kawasan industri Nganjuk 2 dengan wilayah Kecamatan Lengkonong sebesar 341,5 hektare. Sedangkan untuk kawasan industri Nganjuk 3 dengan wilayah di Kecamatan Jatikalen sebesar 237 hektare, dan yang terakhir adalah kawasan industri nganjuk 4 dengan wilayah di Kecamatan Gondang dengan

lahan sebesar 866,6 hektare. Dengan data tersebut maka Kawasan Industri Nganjuk (KING) masuk di Kabupaten Nganjuk wilayah bagian utara.

Dengan hal tersebut maka akan ada penyerapan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Nganjuk salah satunya di wilayah Nganjuk bagian utara seperti wilayah Kecamatan Jatikalen. Dengan masuknya industri di Nganjuk salah satunya bagian Nganjuk utara sesuai data, maka untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, dilakukannya penelitian pendahuluan atau sebagai penelitian awal sebelum jumlah industri beridiri dan beroperasi semakin banyak. Jadi dengan besaran upah yang diterima oleh pekerja di wilayah Jatikalen Nganjuk dengan batas upah minimum sesuai dengan yang ada di Kabupaten Nganjuk, maka peneliti akan mengkombinasikan antara pendapatan upah yang diterima oleh pekerja di wilayah Jatikalen Nganjuk dengan pekerja di Kabupaten/ Kota lain dengan besar upah minimum yang berbeda. Faktor penentu kesejahteraan selain upah adalah akses bantuan pemerintah, sebelum adanya pandemi covid-19 ini pemerintah telah memberikan program yaitu bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan bagi pekerja atau masyarakat yang berhak menerima program tersebut (Iskandar, 2011).

Program Bantuan Pemerintah terhadap tenaga kerja merupakan bantuan sebagai upaya untuk membantu dalam segi ekonomi beban para pekerja di masa pandemi covid-19 sekarang ini. Pemerintah telah mengadakan beberapa bantuan kepada tenaga kerja atau pekerja yang terdampak adanya pandemi covid-19 sekarang ini, salah satu program yang sudah dilaksanakan atau sedang dijalankan oleh pemerintah seperti bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah ini diberikan kepada para pekerja buruh yang terdaftar pada layanan Badan Penanggulangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang masih aktif artinya pekerja tidak terdampak pemutusan hubungan kerja atau pekerja yang dirumahkan, dikarenakan jika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja maka perusahaan akan melakukan pemutusan layanan iuran Badan Penanggulangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dikarenakan pemerintah menyalurkan dana bantuan subsidi upah melalui data yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Kemenker, 2020).

Tabel 1.2

Jumlah Data Penerima Bantuan Subsidi Upah di Indonesia Tahun 2020

Tahapan	Jumlah Penerima
Tahap I	2.485.687
Tahap II	2.981.533
Tahap III	3.476.361
Tahap IV	2.579.703
Tahap V	427.016
Jumlah	11.950.300

Sumber: Kementrian Ketenagakerjaan, 2020

Data diatas menunjukan bahwa jumlah pekerja penerima bantuan subsidi upah telah mencapai 11.950.300 pekerja. penyaluran bantuan sesuai dengan data pekerja yang masih aktif di Badan Penanggulangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam artian masih bekerja. Para pekerja yang mendapatkan bantuan subsidi upah akan mendapatkan insentif berupa uang sebesar 2.400.000 dan disalurkan 600.000 per bulan, selama empat bulan. Dengan besar bantuan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat atau pekerja selama masa pendemi covid-19 ini.

Selain pemerintah sudah menjalankan bantuan subsidi upah pemerintah juga menagadakan program bantuan kartu pra kerja dengan jumlah penerima saat ini mencapai 5,9 Juta Peserta. Berbeda dengan bantuan subsidi upah yang disalurkan melalui layanan Badan Penanggulangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kartu pra kerja disalurkan sesuai data pekerja yang mendaftar manfaat kartu pra kerja. Namun sasaran kartu pra kerja lebih ke para pencari kerja, namun tidak hanya pencari kerja yang boleh mendaftar. Pekerja yang masih bekerja juga bisa mendaftarkan diri untuk menambah skill dan juga dapat memanfaatkan insentfi yang diterima. Seluruh masyarakat Indonesia bisa mendaftar, namun yang masih mengikuti pendidikan formal tidak bisa mendaftar. Selain dua jenis bantuan diatas ada salah satu bantuan yang juga bisa dimanfaatkan oleh pekerja jika pekerja mempunyai usaha yaitu bantuan langsung tunai usaha mikro kecil dengan 12 juta penerima ditargetkan kementrian koperasi dan usaha mikro kecil menengah, bantuan langsung tunai usaha mikro kecil menengah tersebut diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan usaha para pelaku usaha

mikro kecil dan menengah dimasa pandemi covid-19 ini. Program bantuan pemerintah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk perlindungan ekonomi terhadap masyarakat pekerja, dengan bantuan pemerintah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat pekerja walaupun dalam kondisi pandemi covid-19 ini.

Brilianti, (2020) dalam penelitiannya menjelaskan program bantuan pemerintah memiliki hubungan yang negatif dengan kesejahteraan masyarakat dengan penelitian periode tujuh tahun. program bantuan pemerintah kurang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada Wiku et., al (2020) menjelaskan ada hubungan positif antara program bantuan pemerintah Program Keluarga Harapan dan Kube terhadap peningkatan kesejahteraan. Dengan beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa program bantuan pemerintah berpengaruh atau tidak tergantung dengan program bantuan yang sedang dijalankan, apakah manfaat bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Maka dilakukan penelitian sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang ada.

Research Gap dalam penelitian ini variabel upah dan program bantuan pemerintah dimana dalam penelitian Virginanda, (2015) menjelaskan bahwa ada pengaruh positif antara upah dengan kesejahteraan tenaga kerja. Sedangkan pada penelitian Salzabila, (2016) kesejahteraan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan upah kerja artinya terjadi hubungan negatif. Namun pada penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19 dimana akan berbeda tingkat kesejahteraan sebelum adanya pandemi covid-19 ini, dalam penelitian kesejahteraan dilihat pada kebutuhan pengeluaran konsumsi selama satu bulan dan dimana konsumsi pekerja sebelum dan sesudah ada pandemi covid-19 pasti ada perbedaan. Variabel program bantuan pemerintah pada penelitian Brilianti, (2020) program bantuan pemerintah memiliki hubungan negatif dengan kesejahteraan masyarakat dengan periode penelitian selama tujuh tahun. Namun pada penelitian Wiku et., al (2020) menjelaskan bahwa ada pengaruh positif antara program bantuan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan. Dalam penelitian ini program bantuan pemerintah yang diteliti adalah program bantuan pada masa pandemi covid-19 ini meliputi bantuan subsidi upah, kartu pra kerja, dan bantuan langsung

tunai usaha mikro kecil menengah, sedangkan pada penelitian sebelumnya merupakan bantuan jenis program keluarga harapan dan Kube.

Kesejahteraan pada hakikatnya adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dengan melakukan kegiatan konsumsi untuk mencapai tingkat kepuasan yang maksimum. Dengan menggunakan variabel upah dan program bantuan pemerintah apakah berpengaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja buruh pabrik. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengajukan judul tugas akhir skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Besar Upah dan Program Bantuan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Pekerja Buruh Pabrik Domisili di Kecamatan Jatikalen Nganjuk)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dan seberapa besar pengaruh upah terhadap kesejahteraan pekerja buruh pabrik di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana dan seberapa besar pengaruh program bantuan pemerintah di masa pandemi covid-19 terhadap kesejahteraan pekerja buruh pabrik?
3. Apakah upah dan program bantuan pemerintah secara bersama berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja buruh pabrik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis apakah besar upah berdampak pada kesejahteraan pekerja buruh pabrik di masa pandemi covid-19.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis apakah besar program bantuan pemerintah pada masa pandemi covid-19 berdampak pada kesejahteraan pekerja buruh pabrik.
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis apakah besar upah dan program bantuan pemerintah di masa pandemi covid-19 secara bersama berdampak terhadap kesejahteraan pekerja buruh pabrik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini bisa menjadi bahan rekomendasi kebijakan terkait apa yang terjadi pada kondisi saat ini. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pemerintah, penelitian ini sebagai sarana untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam merumuskan kebijakan dalam program

untuk Tenaga kerja di Indonesia. Sekaligus sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Dengan begitu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dapat terlaksana.

- b. Tenaga kerja buruh, penelitian ini dapat memberikan aspirasi kepada para tenaga kerja buruh selaku yang mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan atau kehidupan yang layak.
- c. Semua Pihak, penelitian ini dapat menambah referensi dan memperkaya informasi untuk mengadakan penelitian selanjutnya terkait topik yang sama, sehingga dalam penelitian selanjutnya bisa lebih baik dan lengkap.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu menjadi teori pengembangan keilmuan dan menjadi sumbangan dalam meningkatkan wawasan pengetahuan atau keilmuan, khususnya mengenai perkembangan dari teori ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Terkait dengan tenaga kerja serta sebagai sarana untuk merepresentasikan keilmuan yang diperoleh di bangku perkuliahan.